



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 1185 TAHUN 2004**

TENTANG

**PELAYANAN JASA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya reorganisasi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu menyempurnakan ketentuan Pelayanan Jasa Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1754 K/30/MPE/1998 tanggal 11 November 1998 dan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1260 K/20/MPE/1999 tanggal 6 September 1999 sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1597 K/20/MPE/1999 tanggal 13 Oktober 1999;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan ketentuan Pelayanan Jasa Bidang Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral dalam suatu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4360);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3760);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Energi Dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4314);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Penyampaian Rencana Dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4353);
8. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tanggal 9 Agustus 2001;
9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212);
10. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 150 Tahun 2001 tanggal 2 Maret 2001 jo. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1915 Tahun 2001 tanggal 23 Juli 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
11. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1636.K/13/MEM/2002 tanggal 22 Oktober 2002 tentang Pengelolaan Data Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral;
12. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1637 K/12/MEM/2002 tanggal 22 Oktober 2002 tentang Pembentukan Unit Pengelola Data Energi dan Sumber Daya Mineral;
13. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1638 K/13/MEM/2002 tanggal 22 Oktober 2002 tentang Unsur Pimpinan dan Komite Pengarah Unit Pengelola Data Energi dan Sumber Daya Mineral;
14. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 988.K/80/MEM/2003 tanggal 1 Agustus 2003 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Di Lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PELAYANAN JASA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Menteri adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
2. Badan adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral.
3. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral.
4. Sekretaris Badan adalah Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral.
5. Pusat Penelitian dan Pengembangan, selanjutnya disebut Puslitbang adalah Pusat Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral.
6. Kepala Puslitbang adalah Kepala Puslitbang di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral.
7. Pelayanan Jasa Teknologi Bidang Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral, selanjutnya disebut Pelayanan Jasa Teknologi adalah kegiatan pelayanan yang dilakukan untuk kepentingan Pemakai Jasa, yang diselenggarakan oleh Puslitbang.
8. Pelayanan Jasa Data adalah kegiatan pelayanan data yang dilakukan untuk kepentingan Pemakai Jasa yang diselenggarakan oleh Sekretaris Badan dan Unit Pengelola Data Energi dan Sumber Daya Mineral.
9. Pemakai Jasa adalah Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan atau unit usahanya, Badan Usaha Swasta Nasional/Asing, Koperasi, serta Perorangan yang memanfaatkan Pelayanan Jasa bidang Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral.
10. Imbalan Jasa adalah biaya yang dibayar oleh pemakai jasa atas pelayanan yang diberikan penyedia jasa yang seluruhnya merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terutang.
11. Biaya Pelaksanaan Pekerjaan adalah biaya yang dihitung sesuai dengan jenis dan volume pekerjaan yang diminta atau ditawarkan dan harus disediakan dan disepakati oleh Pemakai Jasa untuk digunakan langsung dalam melaksanakan pekerjaan.
12. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang terutang adalah PNBP yang harus dibayar pada suatu saat, atau dalam suatu periode tertentu menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13. RP DIK-S adalah Rincian Perhitungan Daftar Isian Kegiatan Suplemen yang memuat daftar mengenai rencana penerimaan dan pengeluaran Unit Pengelola PNBPN yang disusun secara rinci yang diajukan kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkan pengesahan.
14. DIK-S adalah Daftar Isian Kegiatan Suplemen yang memuat daftar mengenai rencana penerimaan dan pengeluaran Unit Pengelola PNBPN Jasa yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PELAYANAN JASA

Pasal 2

Penyelenggaraan Pelayanan Jasa Bidang Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut Pelayanan Jasa, terdiri dari :

- a. Pelayanan Jasa Teknologi;
- b. Pelayanan Jasa Data.

Pasal 3

- (1) Puslitbang ditetapkan sebagai penyelenggara Pelayanan Jasa Teknologi, sesuai kewenangan masing-masing.
- (2) Sekretariat Badan ditetapkan sebagai penyelenggara Pelayanan Jasa Data yang bersifat publik yang menjadi kewenangan Badan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Unit Pengelola Data Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1636.K/12/MEM/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1637.K/73/MEM/2002 tanggal 22 Oktober 2002, ditetapkan sebagai penyelenggara Pelayanan Jasa Data untuk kepentingan industri sampai ditetapkannya Pusat Data Nasional ESDM.

Pasal 4

- (1) Unit Pengelola Data Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) di bawah koordinasi Sekretaris Badan.
- (2) Sekretaris Badan ditetapkan sebagai Penanggungjawab penyelenggaraan Pelayanan Jasa Data yang bersifat publik yang menjadi kewenangan Badan dan Pelayanan Jasa Data untuk kepentingan industri.
- (3) Kepala Puslitbang masing-masing sesuai kewenangannya ditetapkan sebagai Penanggungjawab penyelenggara Pelayanan Jasa Teknologi.

- (4) Untuk kelancaran penyelenggaraan Pelayanan Jasa Data dan Jasa Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2), Sekretaris Badan dapat membentuk Tim Pelaksana Pelayanan Jasa Data, dan Kepala Puslitbang dapat membentuk Tim Pelaksana Pelayanan Jasa Teknologi pada Unit masing-masing sesuai dengan kewenangannya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

JENIS PELAYANAN JASA

Pasal 5

- (1) Pelayanan Jasa Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), meliputi :
 - a. Jasa Penerapan Teknologi, dan
 - b. Jasa Laboratorium.
- (2) Pelayanan Jasa Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) meliputi :
 - a. Penyimpanan Data, dan
 - b. Penjualan Data.
- (3) Kegiatan Pelayanan Jasa Teknologi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam bentuk antara lain konsultasi, konsultasi, kontrak penelitian, kontrak kajian, kontrak rancang bangun dan perekayasaan dan bentuk-bentuk interaksi antara penyedia dan pemakai teknologi yang dapat meningkatkan pengetahuan pemakai jasa teknologi.
- (4) Kegiatan Pelayanan Jasa Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dalam bentuk konsultasi, konsultasi, bentuk-bentuk interaksi antara penyedia dan pemakai Data yang dapat meningkatkan pengetahuan pemakai jasa data.

BAB IV

TATA CARA PELAYANAN JASA

Pasal 6

- (1) Pemakai Jasa mengajukan permohonan Pelayanan Jasa Teknologi kepada Kepala Puslitbang dan Pelayanan Jasa Data kepada Sekretaris Badan.
- (2) Pelaksanaan Pelayanan Jasa Teknologi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam dokumen tertulis berbentuk Surat Perintah Kerja atau Perjanjian Kerjasama atau bentuk lain yang disepakati oleh kedua belah pihak.
- (3) Penandatanganan Surat Perintah Kerja atau Perjanjian Kerjasama atau bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh Kepala Puslibang bersama Pemakai Jasa.

- (4) Pelaksanaan Pelayanan Jasa Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam dokumen tertulis berbentuk Surat Perintah Kerja atau Perjanjian Kerjasama atau bentuk lain yang disepakati oleh kedua belah pihak.
- (5) Penandatanganan Surat Perintah Kerja atau Perjanjian Kerjasama atau bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilakukan oleh Sekretaris Badan bersama Pemakai Jasa.
- (6) Bentuk dan isi dari Surat Perintah Kerja atau Perjanjian Kerjasama atau bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (4) dibuat sesuai standar yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (7) Tata cara pelayanan jasa diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan Pelayanan Jasa, Sekretaris Badan dan Kepala Puslitbang dapat menggunakan pihak lain baik dalam negeri atau luar negeri sebagai mitra kerja dalam menyelenggarakan Pelayanan Jasa.
- (2) Penggunaan Mitra Kerja luar negeri dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Badan.

BAB V

BIAYA DAN PENGELOLAAN KEUANGAN PELAYANAN JASA

Pasal 8

Pemakai jasa wajib membayar Imbalan Jasa yang besarnya ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau menyediakan Biaya Pelaksanaan Pekerjaan.

Pasal 9

- (1) Pemakai jasa membayar Imbalan Jasa dan atau Biaya Pelaksanaan Pekerjaan melalui rekening Puslitbang dan Imbalan Jasa Data melalui rekening Sekretariat Badan pada Bank Pemerintah.
- (2) Penerimaan atas Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara sebagai PNBPN yang terutang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan mengenai Biaya Pelaksanaan Pekerjaan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Sekretaris Badan dan Kepala Puslitbang selaku Atasan Langsung Bendaharawan (ALB)/Penanggungjawab Pelayanan Jasa, mengelola Keuangan untuk melaksanakan kegiatan Pelayanan Jasa yang berasal dari Pemakai Jasa berdasarkan Keputusan Kepala Badan.

- (2) Dalam Pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setiap tahun anggaran, Kepala Badan mengusulkan pengangkatan ALB dan Bendaharawan Penerima serta Bendaharawan Pengguna kepada Menteri.
- (3) Bendaharawan Penerima wajib mengadakan pembukuan dan menyetorkan Imbalan Jasa ke Kas Negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bendaharawan Pengguna wajib mengadakan pembukuan atas setiap pengeluaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA CARA PENYUSUNAN RP DIK - S

Pasal 11

- (1) Sekretaris Badan dan Kepala Puslitbang selaku ALB/Penanggung Jawab Penyelenggara Pelayanan Jasa, wajib menyampaikan Rincian Perhitungan DIK-S kepada Kepala Badan selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan.
- (2) Kepala Badan melakukan analisis dan evaluasi atas Rincian Perhitungan DIK-S sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk disampaikan lebih lanjut kepada Menteri.
- (3) Menteri mengajukan permohonan pengesahan kepada Menteri Keuangan berdasarkan pengajuan Rincian Perhitungan DIK-S sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas Pelayanan Jasa dilakukan oleh Kepala Badan.
- (2) Sekretaris Badan dan Kepala Puslitbang, wajib melaporkan pelaksanaan Pelayanan Jasa Data dan Jasa Teknologi kepada Kepala Badan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala Badan dapat membentuk Tim Koordinasi Pelayanan Jasa.

Pasal 13

- (1) Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dibebankan pada anggaran DIK-S Jasa Data pada Sekretariat Badan dan DIK-S Jasa Teknologi pada Puslitbang.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipertanggungjawabkan secara lumpsum.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Surat Perintah Kerja atau Kontrak Penyimpanan atau Kontrak Pelayanan Jasa Data dan Teknologi atau Perjanjian Kerjasama atau bentuk lain yang selama ini dilaksanakan oleh Puslitbang di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, dinyatakan tetap berlaku sampai masa berakhirnya Surat Perintah Kerja atau Kontrak Penyimpanan atau Kontrak Pelayanan Jasa atau Perjanjian Kerjasama dalam bentuk lain, sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Menteri ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pelaksanaan Keputusan Menteri ini ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 16

Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1754.K/30/MPE/1998, Jis. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1260.K/20/MPE/1999, Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1597K/20/MPE/1999 dan peraturan pelaksanaannya, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juli 2004

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



*PURNOMO YUSGANTORO

Tembusan :

1. Menteri Keuangan
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
4. Direktur Jenderal Anggaran
5. Direktur Jenderal Lembaga Keuangan
6. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
8. Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral DESDM
9. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi DESDM
10. Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi DESDM
11. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral
12. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral